



**Salinan**

**P U T U S A N**

Nomor 406/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

**Suyata binti Hi. S. Said**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan URT, tempat kediaman di Jalan Maleo No. 04, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya disebut **Penggugat** ;-----

M e l a w a n

**A. Bakar bin Ismail**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Polisi Pamong Praja), tempat kediaman di Jalan Sungai Malino (Depot AINUN), Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor 406/



Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 13 Agustus 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (dahulu Kabupaten Donggala). Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 204/21/VII/1991 tanggal 28 Juni 1991 ;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di jalan S.Surumana selama 1 tahun. Kemudian pindah dirumah bersama dialamat Penggugat tersebut di atas dan berpisah pada tahun 2011 sampai sekarang. Selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :-----
  - a. Moh Fitrah, umur 21 tahun ; -----
  - b. Atika Chairunisa, umur 19 tahun ; -----
  - c. Sofia Salsabila, umur 12 tahun ;-----
3. Bahwa sejak awal menikah Tergugat sering main hati dengan wanita lain namun Penggugat pura-pura tidak mengetahui hal tersebut, mendiampkannya dan menganggap hal tersebut tidak pernah terjadi. Bertahun-tahun Penggugat bersikap demikian dengan harapan Penggugat pasti akan berubah; -----
4. Bahwa Penggugat kemudian tidak bisa lagi bersabar hingga memicu sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Sikap Tergugat bahkan semakin menjadi dengan menikahi wanita lain secara diam-diam tanpa diketahui oleh Penggugat; -----



5. Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut pada tahun 2011, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak kemudian tinggal bersama isteri barunya sampai sekarang. Selama berpisah sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat; -----

6. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga tidak dapat dipersatukan kembali seperti sedia kala, oleh karena itu bercerai adalah jalan terbaik ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (A. BAKAR Bin ISMAIL) kepada Penggugat (SUYATA Binti Hi. S. SAID) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Agustus 2013 dan tanggal 30 Agustus 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah; -----



Bahwa Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil;-----

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ; -----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 204/21/VII/1991 tanggal 28 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup ( bukti P ) ; -----

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing : -----

1. **Sahroni bin S. Said**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Moh. Hatta No. 24, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adik kandung Penggugat ;-----
- Bahwa suami Penggugat bernama A. Bakar bin Ismail yang sekarang sebagai Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah tahun 1991 ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orangtua saksi, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Maleo; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 20 tahun, meskipun selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering menyakiti hati Penggugat, namun Penggugat tetap sabar dan puncaknya tahun 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersama lagi ; -----
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah beberapa kali menikah dengan perempuan lain ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu nama perempuan tersebut, yang saksi tahu sekarang ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang berasal dari Parigi ;-----
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat serta mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, masalah yang dipertengkarkan Tergugat sudah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat ;-----
- Bahwa sejak pisah tahun 2011, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi nafkah lahir bathin, Tergugat hanya kadang memberi nafkah kepada anak-anak;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;-----

2. **Zulnasri bin Umar**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Kota Raya, Kecamatan Mepangat, Kabupaten Parigi Mautong, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat , karena saksi Paman Penggugat ;-
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama A. Bakar bin Ismail ;----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1991 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak awal tahun 2011, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ; -----
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah 4 (empat) kali menikah, isteri kedua Tergugat tinggal di Desa Lambunu, tapi saksi tidak tahu namanya, isteri ketiga bernama MAIMUNAH berasal dari Desa Tomini dan isteri ke empat saksi tidak tahu namanya, tapi saksi tahu tinggal di Parigi ; -
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat isteri ke tiga Tergugat bernama MAIMUNAH di pasar dan orang-orang di pasar mengatakan perempuan itu adalah isteri Tergugat dan saksi juga pernah melihat Tergugat di rumah isteri ke empat di Parigi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 atau telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, Tergugat yang meninggalkan Penggugat ; -----
- Bahwa anak- anak saat ini diasuh oleh Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ; -----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ; -----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu; -----

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989





tentang Peradilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/21/VII/1991, tanggal 28 Juni 1991, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat (bukti P.), bermeterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; -----



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpah dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena hadirnya pihak ketiga yaitu Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sehingga Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat dan



anak-anak yang akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah  
pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara  
Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perselisihan yang  
berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk  
dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah  
tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan hubungan bathinpun telah  
putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur  
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah  
terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,  
Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak  
mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan  
rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki  
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3  
Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila  
perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan  
berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka



pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua  
belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada  
Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat  
patut diterima dan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat,  
dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim  
adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c  
Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor  
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan  
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat  
Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan  
Tergugat menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana  
yang dimaksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,  
maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum



dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989; -----

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (A. BAKAR Bin ISMAIL) kepada Penggugat (SUYATA Binti Hi. S. SAID);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikolore dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat;-----
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1434 Hijriah oleh kami Drs. H. MUHADIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. IBRAHIM P. TAMU, S.H. dan Drs. ABD. RAHIM T. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. AGUSTINA PETTA NASSE, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidangan yang **terbuka untuk umum**, dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. MUHADIN, S.H.**

Hakim Anggota ttd  <b>Drs. H. IBRAHIM P. TAMU, S.H.</b>	Hakim Anggota ttd  <b>Drs. ABD. RAHIM T.</b>
Panitera Pengganti ttd  <b>Hj. AGUSTINA PETTA NASSE, S.H., M.H.</b>	

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya panggilan
4. Biaya redaksi

**5. Biaya Meterai**

	: Rp.	30.000,-
	: Rp.	50.000,-
	: Rp.	180.000,-
	: Rp.	5.000,-
	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>271.000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya,  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera,

**Drs. H. SUDIRMAN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)